



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 069 / DP.IV / III/2015

TENTANG

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

" ISLAM ANAK SHOLEH "

Dasar : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 421 / 1261 / SK / DP.IV/III/2015 Tanggal 02 Maret 2015

MENGIZINKAN

Kepada	: Satuan PAUD
Nama Lembaga	: Taman Kanak – Kanak " ISLAM ANAK SHOLEH "
Kepala Sekolah	: Suriadi
Alamat	: Jl. H.Aji Abdul Manaf BA Rt.V Kembang Janggut
Status Bangunan	: Milik Sendiri
Status Akreditasi	: Belum Terakreditasi
Izin Berlaku	: Dari Tanggal 02 Maret 2015 s/d 02 Maret 2018
Untuk	: Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak "ISLAM ANAK SHOLEH Kembang Janggut.
	: Dengan Ketentuan :
	1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
	2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang bedaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 02 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara

PAS PENDIDIKAN

Wiwono, S.I.P, M.Si
Ketua DPD
Dewan Pembina Tk I